



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 27/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR 22/Kpts/KPUProv.029/Tahun 2017
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN PALING SEDIKIT BAGI
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 39/BA/KPU-Haltim/X/2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2015 tertanggal 1 Oktober 2015, terdapat perubahan penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 73/BA/KPU-Haltim/XI/2015 tentang Rekapitulasi Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2015 tertanggal 6 November 2015.

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 22/Kpts/Kpu-Prov-029/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Terakhir Sebagai Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov.029/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pembiayaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 37/BA/IX/2017 Tanggal 9 September Tahun 2017 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Terakhir dan Perubahan Syarat jumlah dukungan dan sebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 22/Kpts/KPUProv.029/Tahun 2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN PALING SEDIKIT BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir dengan jumlah 857.703 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga) pemilih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Prov.029/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Terakhir Sebagai Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 9 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR 27/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR
 22/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TETAP PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN PALING
 SEDIKIT BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 DALAM WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA
 TAHUN 2015 DAN TAHUN 2017**

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
					L	P	L + P	
1	HALMAHERA SELATAN	30	249	373	88,728	85,358	174,086	Tahun 2015
2	KOTA TERNATE	7	77	315	75,508	76,412	151,920	Tahun 2015
3	HALMAHERA UTARA	17	195	296	72,541	71,469	144,010	Tahun 2015
4	HALMAHERA BARAT	8	170	270	38,248	37,953	76,201	Tahun 2015
5	KOTA TIDORE KEPULAUAN	8	89	209	35,562	35,848	71,410	Tahun 2015
6	KEPULAUAN SULA	12	78	186	31,388	31,394	62,782	Tahun 2015
7	HALMAHERA TIMUR	10	102	177	32,264	29,164	61,428	Tahun 2015
8	PULAU MOROTAI	5	88	108	24,010	29,689	61,953	Tahun 2017
9	PULAU TALIABU	8	71	124	18,173	17,327	35,500	Tahun 2015
10	HALMAHERA TENGAH	10	61	74	16,937	16,251	33,188	Tahun 2017
	TOTAL	115	1,180	2,132	433,359	424,344	857,703	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU UTARA

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

